



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep. 245 /Disdik/2024

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 20259826

Nama Satuan Pendidikan : TK PGRI PUSPA MEKAR

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 12 Agustus 1988

Alamat : Dsn. Cimuja RT 01 RW 01 Ds. Ds. Cimuja Kec. Cimilaka

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka ijin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 14 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,



Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. ²⁸⁵ /Disdik/2024

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI Puspa Mekar Kecamatan Cimalaka
Dibawah Naungan Yayasan YPLP PGRI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan YPLP PGRI yang beralamat di Jl. Angrek No. 99 Kota Kaler, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab Sumedang 45322 telah mendirikan TK PGRI Puspa Mekar dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI Puspa Mekar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris, Irma Bonita, S.H. No : 47 Tanggal 23 Maret 2018 tentang Pendirian Yayasan YPLP PGRI
2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 663/A-3/YPLP-PGRI/88 Tanggal 12 Agustus 1988 tentang pendirian TK PGRI Puspa Mekar dibawah Naungan Yayasan YPLP PGRI
3. Surat Permohonan dari TK PGRI Puspa Mekar Nomor : 11/TK.Puspamekar/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024 dan Rekomendasi dari Pengawas TK Kec. Cimalaka tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 642.2/Kep.1324-Disdik/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan YPLP PGRI
NPSN : 20259826
Nama Sekolah : TK PGRI PUSPA MEKAR
Tahun berdiri : 12 Agustus 1988
Alamat : Dsn. Cimuja RT 01 RW 01 Ds. Cimuja
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd.
Bendahara Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan :

25. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
26. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
27. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;